Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics
Vol. 7 No. 2, 2026, 59-73

e-ISSN 2747-2612

Adat Bersendi Syarak dalam Perkawinan Melayu: Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam pada Prosesi Pernikahan di Bengkalis

Nisa Ul-Fitri[1], Adriyan Rama Wijaya[2], Muhammad Rifky[3] Nurimayani[4], Mhd.Fadliansyah[5], Dinda Olivia[6], Irlina Dewi[7]

[1,2,3,4,5,6,7] Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana, Bengkalis, Indonesia

Abstrak

Pepatah adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah menjadi falsafah hidup orang Melayu, termasuk dalam perkawinan. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum Islam terintegrasi dalam prosesi pernikahan masyarakat Melayu di Bengkalis, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis kajian pustaka dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data sekunder dikumpulkan dari artikel jurnal, buku, skripsi, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teori 'urf, teori receptio a contrario, dan konsep pluralisme hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi berlangsung dalam tiga pola. Pertama, pola penyerapan, yaitu tahapan adat seperti merisik dan meminang yang memuat prinsip khitbah, ta'āruf, dan musyawarah. Kedua, pola pembagian peran, yaitu hukum Islam menentukan keabsahan akad nikah, sedangkan adat mengatur tata cara, simbol, dan etika prosesi. Ketiga, pola seleksi, yaitu unsur adat yang bertentangan dengan syarak disaring atau dimaknai ulang. Hukum negara melengkapi ketiganya melalui pencatatan perkawinan. Tekanan modernisasi dan tuntutan kepraktisan menggeser sebagian prosesi, sehingga peran lembaga adat dan tokoh agama perlu diperkuat.

Kata kunci: *Adat bersendi syarak; perkawinan Melayu; hukum adat; hukum Islam; Bengkalis*

Pendahuluan

Dalam masyarakat Melayu, pernikahan bukan hanya ikatan antara dua orang. Pernikahan juga menjadi peristiwa sosial, adat, dan keagamaan yang melibatkan keluarga besar serta masyarakat sekitar. Seluruh rangkaian upacara dan aturannya berpijak pada nilai dasar yang terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Ungkapan ini menempatkan syarak sebagai penopang adat, sehingga adat tidak berdiri sendiri, tetapi memperoleh pembenarannya dari ajaran Islam (Abdullah, 2017). Menurut pandangan orang Melayu, adat yang dinilai pantas adalah adat yang sejalan dengan syarak. Syarak menjadi tolok ukur utama untuk menentukan apakah suatu kebiasaan sah dan boleh dijalankan (Effendy, 2006).

Bengkalis adalah wilayah di Provinsi Riau yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan menganut budaya Melayu. Daerah ini kerap dikenal sebagai wilayah yang masih kuat memegang adat dan tradisi Melayu. Seperti daerah pesisir Melayu lainnya, pernikahan di Bengkalis pada umumnya berlangsung dalam beberapa tahap: dimulai dari penjajakan terhadap calon mempelai, dilanjutkan dengan kenduri, dan ditutup dengan kunjungan setelah akad nikah. Setiap tahap memuat unsur adat, seperti tata cara tertentu, benda-benda yang bermakna simbolik, pantun, dan keterlibatan tokoh adat. Pada saat yang sama, tahap-tahap itu juga memuat unsur syariat Islam, seperti peminangan, ijab kabul, penetapan mahar, peran wali, dan pembacaan doa. Karena itu, yang perlu dibahas bukan lagi apakah adat dan syariat bertemu, tetapi bagaimana keduanya dipadukan dalam praktik.

Kajian-kajian terdahulu sudah banyak membahas hubungan antara adat dan hukum Islam dalam perkawinan masyarakat Melayu. Purnama (2021) menemukan bahwa perkawinan Melayu di Pekanbaru dijalankan dengan tiga sistem norma sekaligus: hukum Islam menentukan sah tidaknya perkawinan, hukum adat mengatur pelaksanaan upacaranya, dan hukum negara berperan sebagai pengatur administrasinya. Saiin et al. (2023) mencatat bahwa tahapan pernikahan Melayu di Kepulauan Riau mencerminkan prinsip Islam. Merisik, misalnya, sejalan dengan ta'āruf atau proses saling mengenal, sedangkan menyampaikan hajat sejalan dengan musyawarah. Rahman et al. (2026) kemudian membaca gejala ini sebagai living hadith, yaitu hubungan timbal balik antara ajaran hadis dan norma adat. Di tingkat lokal, Arrasyidi (2018) mengkaji upacara adat perkawinan Melayu di Pulau Bengkalis dengan sudut pandang hukum Islam, sementara Anggraeini et al. (2017) mendokumentasikan perubahan adat perkawinan Suku Akit di Kecamatan Bantan.

Meski begitu, sebagian besar penelitian yang ada hanya membahas ritual tertentu, wilayah selain Bengkalis, atau sekadar perubahan tradisi. Kajian yang memetakan secara menyeluruh hubungan antara hukum adat dan hukum Islam di seluruh rangkaian upacara perkawinan Melayu Bengkalis, sekaligus memasukkan kedudukan hukum negara, masih jarang ditemukan. Celah inilah yang menjadi fokus artikel ini. Pertanyaan penelitiannya adalah: (1) Apa landasan konseptual dan yuridis prinsip "adat bersendi syarak" dalam perkawinan? (2) Bagaimana prosesi perkawinan Melayu di Bengkalis menampung unsur adat dan syarak? (3) Bagaimana pola keterpaduan itu terwujud, dan tantangan apa saja yang menyertainya?

Dari sisi teori, artikel ini memberi sumbangan berupa pemetaan pola keterpaduan yang bisa dipakai sebagai kerangka analisis di wilayah Melayu lainnya. Dari sisi praktik, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga adat, tokoh

agama, dan penyuluh agama dalam membina masyarakat, agar pelestarian adat tetap sejalan dengan syariat Islam dan hukum positif negara.

Metode Penelitian

Desain dan Strategi Pencarian

Kajian ini mengadopsi metodologi kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi dokumenter (*library research*). Paradigma yang diterapkan adalah yuridissosiologis, yang melibatkan analisis terhadap kaidah-kaidah hukum, meliputi hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif, seraya mengevaluasi implementasi dan penerimaan kaidah tersebut di tengah masyarakat (Hadi, 2017). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada sifat objek penelitian yang berada pada titik temu antara regulasi tertulis dan norma hukum yang berlaku dalam praktik perkawinan masyarakat Melayu (*living law*).

Sumber data primer untuk investigasi ini adalah data sekunder. Dokumen hukum primer mencakup UUD NRI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta amandemennya melalui UU No. 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991). Data sekunder terdiri atas artikel-artikel jurnal ilmiah, literatur buku, dan tesis mengenai tradisi perkawinan Melayu Riau, dengan prioritas pada publikasi yang terbit dalam satu dekade terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran daring pada portal jurnal dan basis data akademik dengan kata kunci seperti adat bersendi syarak, perkawinan Melayu, tepuk tepung tawar, dan Bengkalis.

Penelaahan dilaksanakan secara deskriptif-analitis dengan mengimplementasikan tiga tahapan esensial: reduksi data melalui seleksi temuan yang relevan, sajian data dalam bentuk kronologi prosesi dan implikasi yuridisnya, serta finalisasi melalui penarikan kesimpulan. Kerangka analitis didasarkan pada teori ‘urf untuk mengevaluasi posisi norma adat dalam kerangka hukum Islam (Wandi, 2018; Syarifuddin, 2014), teori *receptio a contrario* guna menguraikan interrelasi antara adat dan doktrin agama (Hazairin, 1961), serta konsep pluralisme hukum untuk memahami koeksistensi berbagai sistem hukum dalam satu konteks peristiwa (Lukito, 2013). Penting untuk digarisbawahi bahwa mengingat fundamentalisasi penelitian ini pada studi literatur, deskripsi tahapan prosesi bersifat generalis dan mungkin menunjukkan variabilitas antar-desa di Bengkalis.

Demi memelihara validitas data, studi ini mengadopsi metode triangulasi sumber, yang melibatkan komparasi temuan dari berbagai wilayah Melayu seperti Pekanbaru, Kepulauan Riau, Kampar, dan Indragiri Hilir dengan evidensi yang secara langsung terkait dengan Bengkalis. Sumber yang dipilih adalah publikasi dengan identitas penulis, tahun terbit, dan penerbit yang jelas. Pernyataan hukum dirujuk pada teks peraturan, sedangkan pernyataan tentang praktik adat dirujuk pada hasil penelitian

terdahulu. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak adanya data lapangan primer dari Bengkalis, sehingga kesimpulan dirumuskan sebagai pemetaan konseptual yang membuka jalan bagi penelitian empiris lanjutan.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Landasan Konseptual Adat Bersendi Syarak

Ungkapan *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* menunjukkan adanya susunan bertingkat. "Sendi" bermakna landasan atau tumpuan, sehingga adat bertumpu pada syarak, dan syarak bertumpu pada Kitabullah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Dalam falsafah Melayu, adat dan syarak dipandang menyatu, bahkan adat yang sesungguhnya dianggap sama dengan syarak itu sendiri (Abdullah, 2017; Purnama, 2021). Artinya, kebiasaan yang bertentangan dengan syarak tidak lagi dinilai sebagai adat, melainkan sebagai penyimpangan.

Dalam ushul fikih, hubungan ini bisa dipahami lewat konsep 'urf. Para ulama membedakan 'urf sahih dari 'urf fasid. 'Urf sahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syarak sehingga boleh dilestarikan, sedangkan 'urf fasid adalah kebiasaan yang menyalahi dalil sehingga harus ditinggalkan (Syarifuddin, 2014). Kaidah *al-'ādah muḥakkamah* (adat dapat dijadikan hukum) menjadi dasar pengakuan terhadap kebiasaan yang baik, tetapi pengakuan itu tidak tanpa syarat (Wandi, 2018). Budiawan (2021) menggunakan kerangka 'urf ini untuk menilai prosesi perkawinan adat Melayu Riau, sementara Ardiansyah dan Masrokhin (2023) menyimpulkan bahwa hukum Islam dan 'urf dalam pernikahan Melayu saling selaras.

Dalam kajian hukum adat Indonesia, hubungan antara adat dan agama sering dijelaskan lewat teori resepsi, yang berpendapat bahwa hukum Islam baru berlaku setelah diterima oleh hukum adat. Hazairin menolak teori ini dan mengajukan *receptio a contrario*, yaitu bahwa hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam (Hazairin, 1961). Kerangka Hazairin ini sejalan dengan falsafah Melayu: syarak menjadi sendi, dan adat berlaku selama tidak melanggar sendi itu. Lukito (2013) menegaskan bahwa tradisi hukum Indonesia terbentuk dari pertemuan tiga sistem, yaitu adat, hukum Islam, dan hukum bawaan kolonial, sehingga pluralisme hukum adalah keadaan yang lazim, bukan pengecualian.

Dari kerangka tersebut, kajian perkawinan perlu menilai setiap unsur prosesi dengan tiga pertanyaan. Pertama, apakah unsur itu termasuk rukun atau syarat sah menurut syarak? Jika ya, adat tidak dapat mengubahnya. Kedua, apakah unsur itu merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil? Jika ya, unsur itu dapat dipertahankan sebagai 'urf sahih. Ketiga, apakah unsur itu mengandung keyakinan atau perbuatan yang menyalahi syarak? Jika ya, unsur itu perlu disaring atau diberi makna

baru. Ketiga pertanyaan ini menjadi alat baca untuk membahas prosesi dan pola keterpaduan pada bagian selanjutnya.

3.2 Kerangka Hukum Perkawinan: Syarak, Adat, dan Negara

Dari segi hukum negara, pengakuan terhadap adat dan agama tampak dalam sejumlah ketentuan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sementara ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam menegaskan ketentuan itu dengan menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam, serta merinci rukun perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Ketentuan-ketentuan itu membentuk pembagian peran yang jelas. Hukum Islam menentukan sah tidaknya akad, negara mencatatkan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama, dan pelaksanaan rangkaian acara di luar rukun diserahkan kepada adat. Purnama (2021) menyebut pembagian ini sebagai hubungan tanpa konflik antarsistem hukum: hukum Islam menentukan keabsahan, hukum adat mengatur prosesi, dan hukum negara menyelenggarakan administrasi. Dengan kerangka yang mirip, Suryawati dan Syaputri (2021) membahas upaya menyelaraskan hukum adat dengan hukum positif di komunitas desa. Hal ini menunjukkan bahwa penyelarasan norma lokal dan norma negara merupakan persoalan yang berulang di berbagai daerah di Indonesia.

Hukum adat dipahami sebagai aturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan ditaati karena dirasakan mengikat (Utomo, 2016). Perlu dicatat bahwa hukum adat tidak dimaksudkan untuk menggantikan syarat sah perkawinan. Adat Melayu justru menguatkannya, misalnya dengan menjadikan musyawarah keluarga, kehadiran tokoh masyarakat, dan pengumuman kepada khalayak sebagai bagian dari prosesi. Hadi (2017) mengingatkan bahwa hukum positif dan *living law* sering berjalan berdampingan, sehingga berlakunya hukum tidak hanya ditentukan oleh bunyi undang-undang, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat. Siregar (2019) menekankan pula pentingnya membedakan ketentuan syarak dari adat murni, agar tidak terjadi percampuran yang menimbulkan kekeliruan.

3.3 Prosesi Pernikahan Melayu di Bengkalis dan Muatan Syarak di Dalamnya

Kajian tentang perkawinan Melayu Riau memperlihatkan bahwa prosesi pernikahan pada umumnya terdiri atas beberapa tahap. Juhar (2021) mencatat dua belas rangkaian adat di Kabupaten Kampar, mulai dari merisik hingga hari menyembah mertua. Ferawati dkk. (2023) menggambarkan prosesi yang mirip di Indragiri Hilir,

sedangkan Zainal (2019) mengulas makna simbolik adat istiadat Melayu Riau. Sebagai bagian dari wilayah Melayu Riau, Bengkalis memiliki pola yang secara garis besar serupa, walaupun nama tahapan, urutan, dan kelengkapan benda adatnya bisa berbeda antara satu desa dan desa lain. Bagian berikut membahas tahapan yang paling umum beserta muatan syaraknya.

Merisik adalah tahap penjajakan awal yang dilakukan keluarga pihak laki-laki, biasanya lewat perantara, untuk mengetahui keadaan calon mempelai perempuan, termasuk apakah ia sudah dipinang orang lain. Dari sisi syarak, tahap ini mengandung prinsip ta'āruf, yaitu saling mengenal sebelum melangkah ke pinangan, serta menjaga larangan meminang perempuan yang sedang dipinang orang lain (Saiin dkk., 2023). Adat memberi bentuk berupa tata krama, tutur kata yang santun, dan perantara yang dipercaya, sedangkan syarak menetapkan tujuan dan batasnya.

Meminang adalah penyampaian maksud secara resmi kepada keluarga pihak perempuan. Tahap ini sepadan dengan khitbah dalam fikih. Dalam praktik Melayu, peminangan disampaikan oleh juru bicara adat dengan pantun dan tepak sirih. Pantun dan tepak sirih termasuk unsur adat, sedangkan isi permohonan serta penerimaan pinangan termasuk unsur syarak. Saiin dkk. (2023) membaca tahap menyampaikan hajat sebagai bentuk musyawarah, dan berbalas pantun sebagai bentuk nasihat (almau'iẓah). Hendra (2023) menunjukkan bahwa peran perias dan pemangku adat seperti mak andam juga termasuk dalam tata prosesi yang dijaga oleh adat.

Antar belanja, yaitu penyerahan hantaran dan mahar, adalah tahap yang paling banyak bersentuhan dengan hukum Islam. Mahar merupakan kewajiban menurut syarak dan menjadi hak mempelai perempuan. Adapun uang atau barang hantaran di luar mahar termasuk unsur adat, yang berfungsi membantu biaya kenduri sekaligus menunjukkan kesungguhan pihak laki-laki. Saiin dkk. (2023) membaca tahap penyampaian belanja sebagai bentuk ta'āwun, yaitu tolong-menolong. Di sinilah pemilahan menjadi penting: mahar tidak boleh diperlakukan sebagai bagian dari hantaran adat yang nilainya ditentukan oleh tekanan sosial, karena syarak menempatkannya sebagai hak calon istri. Keduanya tetap selaras selama hantaran tidak memberatkan dan tidak mengubah kedudukan mahar.

Akad nikah adalah inti prosesi dan seluruhnya diatur oleh syarak. Rukunnya, yaitu calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul, tidak dapat digantikan oleh unsur adat apa pun. Adat hanya mengatur suasana pelaksanaannya, seperti tempat, busana, bacaan doa, dan susunan tamu. Pencatatan oleh pegawai pencatat nikah menambahkan dimensi ketiga, yaitu kepastian hukum dari negara. Karena itu, di tahap inilah tiga tatanan hukum paling jelas bertemu dan pembagian perannya paling tegas.

Malam berinai atau berpacar dilaksanakan menjelang akad atau resepsi. Di sebagian tempat, tahap ini disertai pembacaan doa, selawat, atau khatam Al-Qur'an.

Dari sisi syarak, berhias bagi pengantin termasuk perkara mubah. Karena itu, adat ini boleh dipertahankan selama tidak disertai keyakinan atau perbuatan yang menyalahi akidah dan tidak mengandung tabarruj yang berlebihan.

Tepuk tepung tawar adalah ritual menaburkan tepung tawar, beras kunyit, dan bunga rampai sambil memanjatkan doa keselamatan bagi pengantin. Ritual ini sudah banyak diteliti dan memperlihatkan bentuk keterpaduan adat dan syarak yang paling gamblang. Ardiansyah dan Masrokhin (2023) menilainya selaras dengan hukum Islam berdasarkan teori ‘urf. Rahman dkk. (2026) menunjukkan bahwa doa, selawat, dan permohonan berkah di dalamnya mencerminkan nilai-nilai kenabian, sehingga adat menjadi sarana untuk menanamkan nilai Islam. Rahmadhanty dkk. (2024), Maulana dkk. (2024), dan Selvia dkk. (2021) juga memandang tepuk tepung tawar sebagai tradisi Melayu Riau yang sarat nilai religius, sementara Batubara (2022) dan Tinambunan dkk. (2024) menemukan hal serupa pada masyarakat Melayu di Sumatera Utara. Meski demikian, ritual ini perlu dimaknai sebagai doa dan simbol, bukan sebagai sarana yang diyakini memiliki kekuatan sendiri di luar kehendak Allah, karena keyakinan semacam itu akan menjadikannya ‘urf fasid.

Bersanding, makan beradat, dan kenduri menjadi puncak keramaian dalam rangkaian perkawinan. Dari sisi syarak, kenduri sejalan dengan walīmatul ‘ursy yang dianjurkan. Pengumuman perkawinan kepada khalayak juga dikehendaki agar perkawinan berbeda dari hubungan yang disembunyikan. Adat mengatur susunan acara, tata duduk, hidangan, dan pantun penyambutan. Tahap penutup, seperti kunjungan mempelai ke rumah mertua, mengandung nilai silaturahim dan penghormatan kepada orang tua, yang termasuk ajaran pokok Islam. Arrasyidi (2018), dalam kajiannya tentang upacara adat perkawinan Melayu di Pulau Bengkalis, meninjau rangkaian seperti ini dari sudut hukum Islam, sedangkan Juhar (2021) menyimpulkan bahwa rangkaian adat perkawinan Melayu Riau di Kampar berhukum mubah.

Uraian tahapan di atas diringkas dalam Tabel 1 supaya terlihat bagaimana unsur adat dan muatan syarak berjalan berdampingan pada tiap tahap. Tabel ini bersifat umum dan disusun berdasarkan literatur, sehingga tidak dimaksudkan menggambarkan urutan yang sama di semua desa.

Tabel 1. Tahapan prosesi pernikahan Melayu, unsur adat, muatan syarak, dan pola integrasinya

Tahapan	Unsur adat	Muatan syarak	Pola dominan
Merisik	Perantara, tata krama, bahasa santun	Ta'āruf; larangan meminang di atas pinangan orang lain	Penyerapan
Meminang	Pantun, tepak sirih, juru bicara adat	Khitbah; musyawarah keluarga	Penyerapan
Antar belanja	Hantaran, tata penyerahan di depan keluarga	Mahar sebagai hak calon istri; ta'āwun	Seleksi dan pembagian peran
Akad nikah	Lokasi, busana, susunan tamu	Rukun: mempelai, wali, dua saksi, ijab kabul	Pembagian peran
Malam berinai	Berhias pengantin, tata acara kampung	Mubah; doa, selawat, khatam Al-Qur'an	Seleksi
Tepuk tepung tawar	Tepung tawar, beras kunyit, bunga rampai	Doa keselamatan dan keberkahan; 'urf sahih	Penyerapan dan seleksi
Kenduri dan kunjungan mertua	Bersanding, makan beradat, pantun	Walimatul 'ursy; silaturahim; pengumuman nikah	Penyerapan

Sumber: olahan penulis berdasarkan Purnama (2021), Saiin dkk. (2023), Ardiansyah dan Masrokhin (2023), dan Juhar (2021).

3.4 Pola Integrasi Hukum Adat dan Hukum Islam

Dari telaah terhadap tahapan di atas, keterpaduan hukum adat dan hukum Islam dalam prosesi pernikahan Melayu di Bengkalis dapat dikelompokkan menjadi tiga pola.

Pola pertama adalah penyerapan. Pada pola ini, ketentuan syarak dikemas dalam bentuk adat sehingga keduanya tidak lagi bisa dipisahkan dalam kesadaran masyarakat. Merisik menyerap prinsip ta'āruf dan larangan meminang pinangan orang lain, meminang menyerap khitbah, dan doa dalam tepuk tepung tawar menyerap nilai selawat serta permohonan berkah. Pada umumnya masyarakat tidak lagi membedakan mana yang berasal dari syarak dan mana yang berasal dari adat, karena keduanya sudah menyatu dalam satu praktik. Temuan Purnama (2021) bahwa sejumlah prosesi adat Melayu mencerminkan hukum perkawinan Islam sejalan dengan pola ini, begitu

pula temuan Saiin dkk. (2023) tentang dominannya nilai Islam sebagai prinsip pokok hukum adat.

Pola kedua adalah pembagian peran, yang terlihat pada urusan keabsahan dan tata cara. Syarak menentukan apa yang membuat perkawinan sah, yaitu rukun dan syaratnya, sedangkan adat mengatur bagaimana perkawinan itu dirayakan. Pembagian ini membuat konflik norma bisa dihindari, karena keduanya bekerja di wilayah yang berbeda. Pelaksanaan adat tidak pernah dijadikan syarat sahnya akad, dan sebaliknya, sahnya akad tidak bergantung pada kelengkapan adat. Hukum negara hadir sebagai tatanan ketiga lewat pencatatan, yang memberi kekuatan pembuktian dan perlindungan hak bagi suami, istri, dan anak.

Pola ketiga adalah seleksi dan penafsiran ulang. Karena syarak menjadi sendi, unsur adat yang bertentangan dengannya disaring. Unsur yang masih bisa dipertahankan dengan penyesuaian diberi makna baru, misalnya pembacaan mantra yang diganti dengan doa dan selawat, atau besaran hantaran yang dikembalikan pada asas kemampuan. Unsur yang tidak mungkin disesuaikan ditinggalkan. Pola ini sejalan dengan pembedaan ‘urf sahih dan ‘urf fasid, serta dengan receptio a contrario, karena adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan syarak. Fahmi (2019) menemukan gejala serupa pada masyarakat Melayu Palembang, yaitu hukum adat pernikahan disusun berdasarkan syariat Islam.

Ketiga pola ini tidak berjalan berurutan, tetapi hadir bersama-sama pada saat yang berbeda-beda. Yulianto dkk. (2022), dalam kajiannya tentang perkawinan antaretnis di Indonesia, menunjukkan bahwa perkawinan selalu dirundingkan di antara berbagai pertimbangan budaya, hubungan sosial, dan materi. Pembacaan serupa bisa diterapkan pada konteks Bengkalis. Keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama terus merundingkan batas antara hal yang wajib menurut syarak, hal yang dianjurkan adat, dan hal yang hanya kebiasaan. Karena itu, keterpaduan adalah proses yang hidup, bukan keadaan yang sudah selesai.

Pemetaan ini membawa konsekuensi bagi analisis. Pada pola penyerapan, risiko terbesarnya bukan pertentangan, tetapi kaburnya batas, yaitu ketika masyarakat menganggap semua unsur adat sama wajibnya dengan unsur syarak. Anggapan ini dapat menimbulkan beban sosial, misalnya ketika perkawinan dinilai kurang sempurna karena salah satu tahap adat tidak dijalankan. Pada pola pembagian peran, risikonya adalah salah satu tatanan terabaikan, misalnya kemeriahan adat diutamakan sementara pencatatan negara diabaikan. Pada pola seleksi, risikonya ada pada perbedaan penilaian tentang unsur mana yang layak dipertahankan. Dengan menyadari ketiga risiko ini, para pemangku kepentingan dapat menentukan sasaran pembinaan yang tepat.

Pemetaan ini membawa konsekuensi bagi analisis. Pada pola penyerapan, risiko terbesarnya bukan pertentangan, tetapi kaburnya batas, yaitu ketika masyarakat menganggap semua unsur adat sama wajibnya dengan unsur syarak. Anggapan ini dapat menimbulkan beban sosial, misalnya ketika perkawinan dinilai kurang sempurna karena salah satu tahap adat tidak dijalankan. Pada pola pembagian peran, risikonya adalah salah satu tatanan terabaikan, misalnya kemeriahan adat diutamakan sementara pencatatan negara diabaikan. Pada pola seleksi, risikonya ada pada perbedaan penilaian tentang unsur mana yang layak dipertahankan. Dengan menyadari ketiga risiko ini, para pemangku kepentingan dapat menentukan sasaran pembinaan yang tepat.

3.5 Peran Lembaga Adat dan Tokoh Agama dalam Menjaga Integrasi

Keterpaduan adat dan syarak tidak terjadi dengan sendirinya. Ia dijaga oleh pelaku lokal yang memahami kedua sisi, yaitu tokoh adat yang menguasai tata cara dan pantun, serta tokoh agama yang memahami rukun dan syarat. Kajian Ardiansyah dan Masrokhin (2023) di Tanjungpinang, misalnya, berpijak pada keterangan ketua lembaga adat Melayu dan pemuka adat setempat sebagai penjaga pengetahuan tentang tahapan dan makna tepuk tepung tawar. Hal ini menunjukkan bahwa wewenang menafsirkan adat ada pada komunitas yang diakui secara sosial, bukan hanya pada teks tertulis.

Dalam prosesi pernikahan, tokoh adat bertugas sebagai juru bicara keluarga, penyusun urutan acara, dan penjaga kesantunan. Tokoh agama bertugas membimbing akad, menyampaikan khutbah nikah, dan menjadi tempat bertanya ketika muncul keraguan tentang hukum suatu kebiasaan. Pembagian kerja ini sejalan dengan pola pembagian peran yang sudah dibahas, karena tokoh adat mengurus bentuk, sedangkan tokoh agama mengurus keabsahan. Apabila keduanya berjalan selaras, masyarakat mendapat kepastian bahwa adat yang dijalankan tidak menyalahi syarak. Kepastian ini menjadi sumber legitimasi bagi kelangsungan adat itu sendiri (Effendy, 2006).

Peran itu juga punya sisi pendidikan. Tunjuk ajar Melayu yang dihimpun Effendy (2006) berisi nasihat tentang kehidupan rumah tangga, tanggung jawab suami dan istri, serta kesantunan. Nasihat ini lazim disampaikan lewat pantun dan petuah dalam prosesi pernikahan. Karena itu, prosesi bukan hanya acara seremonial, tetapi juga kesempatan memberi bimbingan perkawinan kepada kedua mempelai dan keluarga besar. Rahman dkk. (2026) menegaskan bahwa budaya lokal dapat menjadi sarana menanamkan nilai Islam, dan peran tokoh adat serta tokoh agama menjadi kunci terjadinya penanaman nilai itu.

Dari sisi kebijakan, keterlibatan lembaga adat dalam pembinaan pranikah bisa melengkapi program Kantor Urusan Agama. Pembinaan lewat forum adat cenderung lebih mudah diterima karena memakai bahasa dan simbol yang sudah dikenal masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan penyelarasan hukum adat dan

hukum positif di tingkat desa yang dibahas Suryawati dan Syaputri (2021), yaitu menjadikan norma lokal sebagai mitra, bukan pesaing, bagi norma negara.

3.6 Tantangan: Pergeseran Adat dan Titik Singgung

Meskipun keterpaduan tampak kuat pada tataran nilai, praktik di lapangan menghadapi beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah pergeseran adat. Anggraeini dkk. (2017) mencatat bahwa adat perkawinan di Kecamatan Bantan, Bengkalis, bergeser ke arah yang lebih praktis. Kecenderungan serupa dilaporkan di berbagai daerah Melayu: tahapan yang panjang diringkas, benda adat disederhanakan, dan pantun diganti sambutan biasa. Pergeseran ini wajar selama yang diringkas hanyalah unsur adat, tetapi menjadi masalah bila yang ikut hilang adalah muatan nilai syarak yang selama ini dibawa oleh adat, seperti musyawarah dan doa.

Tantangan kedua adalah komersialisasi hantaran dan resepsi. Ketika besaran hantaran ditentukan oleh gengsi sosial, tujuan adat untuk meringankan beban kenduri justru berbalik menjadi beban bagi calon mempelai. Keadaan ini bertentangan dengan semangat syarak yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Karena itu, pemilahan antara mahar sebagai kewajiban syarak dan hantaran sebagai kebiasaan adat perlu terus disosialisasikan oleh tokoh adat dan penyuluh agama.

Tantangan ketiga adalah perbedaan pandangan tentang status sebagian unsur adat. Sebagian kalangan menilai unsur tertentu sebagai *bid'ah*, sementara kalangan lain menilainya sebagai *'urf sahih*. Perbedaan ini bisa diredam dengan merujuk pada kaidah bahwa kebiasaan hanya boleh dipertahankan selama tidak bertentangan dengan dalil syarak, serta dengan membuka ruang dialog antara lembaga adat dan ulama setempat. Pendekatan tanpa konflik yang dirumuskan Purnama (2021) layak dipertahankan, yaitu mengakui bahwa tiap tatanan punya peran masing-masing.

Tantangan keempat berkaitan dengan administrasi. Perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatat, atau dilangsungkan di bawah batas usia yang ditetapkan undang-undang, menimbulkan masalah perlindungan hukum. Kuatnya adat tidak boleh dijadikan alasan untuk melewatkan pencatatan, karena syarak sendiri menekankan pentingnya menjaga hak dan kejelasan nasab. Kerja sama antara lembaga adat dan Kantor Urusan Agama, misalnya lewat penyuluhan pranikah yang memanfaatkan forum adat, dapat membantu menjembatani hal ini.

Di sisi lain, kuatnya keterpaduan ini juga membuka peluang. Tradisi yang sarat nilai Islam dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan keagamaan dan sosial. Rahayu dan Ningsih (2023) serta Tinambunan dkk. (2024) menunjukkan bahwa tradisi tepung tawar dipakai untuk menanamkan nilai keagamaan dan sosial pada masyarakat Melayu. Hal serupa dapat dikembangkan di Bengkalis lewat pembinaan generasi muda dan pendokumentasian adat oleh lembaga adat.

3.7 Implikasi bagi Pembinaan dan Pelestarian

Hasil pemetaan di atas membawa beberapa implikasi praktis. Pertama, pembinaan calon pengantin perlu menjelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sah yang bersumber dari syarak, kebiasaan adat yang dianjurkan, dan kebiasaan yang bersifat pilihan. Pembedaan ini membantu keluarga mengambil keputusan yang proporsional ketika harus menyederhanakan prosesi karena keterbatasan biaya atau waktu, tanpa merasa telah meninggalkan kewajiban agama.

Kedua, tahapan adat beserta maknanya perlu didokumentasikan secara tertulis oleh lembaga adat bersama perguruan tinggi dan dinas terkait. Dokumentasi ini tidak hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk memastikan muatan syarak dalam adat tidak hilang ketika jumlah penjaga pengetahuan adat berkurang. Karya Zainal (2019) tentang makna simbolik adat istiadat Melayu Riau dapat menjadi rujukan bagi dokumentasi yang lebih khusus di tingkat Bengkalis.

Ketiga, kurikulum pendidikan agama dan muatan lokal dapat memakai tradisi pernikahan sebagai bahan ajar. Tradisi ini mengandung nilai musyawarah, tolongmenolong, nasihat, dan syukur sebagaimana dipetakan Saiin dkk. (2023), sehingga menjadi bahan yang kaya untuk pendidikan karakter dan pendidikan keluarga. Keempat, penelitian empiris lanjutan di Bengkalis perlu dilakukan dengan melibatkan lebih banyak desa, baik yang masih mempertahankan prosesi lengkap maupun yang sudah menyederhanakannya, agar pola keterpaduan dapat diuji dan dibandingkan.

Keempat, semua upaya di atas membutuhkan peran bersama lembaga adat, tokoh agama, penyuluh agama, dan Kantor Urusan Agama. Pembagian tugas itu menjaga agar adat tetap hidup tanpa mengambil alih peran syarak dan negara.

Kelima, peran media sosial dan dokumentasi digital perlu dipertimbangkan. Kini banyak pasangan merekam dan membagikan prosesi pernikahan secara daring, sehingga bentuk-bentuk adat yang dulu hanya dikenal di lingkup kampung bisa dikenal lebih luas. Peluang ini dapat dipakai untuk memperkenalkan *adat bersendi syarak* kepada generasi muda, dengan syarat penjelasan tentang makna syarak di balik tiap tahap ikut disertakan, agar adat tidak dipahami hanya sebagai pertunjukan. Pelestarian yang hanya menonjolkan sisi visual tanpa muatan nilai berisiko memutus hubungan antara adat dan syarak, padahal hubungan itulah ciri utama perkawinan Melayu.

Keenam, hasil kajian ini dapat menjadi bahan untuk merumuskan pedoman adat pernikahan di tingkat kabupaten atau desa. Pedoman itu dapat memuat daftar tahapan yang lazim dijalankan, batas kewajaran hantaran, penegasan bahwa mahar tidak ditentukan oleh tekanan adat, serta kewajiban pencatatan. Pedoman yang disusun

bersama oleh lembaga adat, ulama, dan Kantor Urusan Agama akan memberi kepastian bagi masyarakat sekaligus menjaga kelenturan adat.

4. Kesimpulan

Prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* menjadi landasan keterpaduan hukum adat dan hukum Islam dalam prosesi pernikahan Melayu di Bengkalis. Keterpaduan itu berlangsung dalam tiga pola. Pola pertama adalah penyerapan nilai syarak ke dalam tahapan adat, seperti merisik, meminang, dan tepuk tepung tawar. Pola kedua adalah pembagian peran: syarak menentukan keabsahan akad, sedangkan adat mengatur tata cara dan simbol. Pola ketiga adalah seleksi dan penafsiran ulang terhadap unsur adat yang bertentangan dengan syarak. Hukum negara melengkapi kedua tatanan itu lewat pencatatan perkawinan, sehingga ketiga tatanan saling menopang.

Keterpaduan ini menghadapi empat tantangan, yaitu pergeseran adat ke arah yang lebih praktis, komersialisasi hantaran, perbedaan pandangan tentang status sebagian unsur adat, dan kelalaian pencatatan. Karena itu, lembaga adat, tokoh agama, dan Kantor Urusan Agama disarankan memperkuat kerja sama dalam membina calon pengantin, mendokumentasikan tahapan adat beserta muatan syaraknya, dan menegaskan pemilahan antara mahar dan hantaran. Penelitian lanjutan berupa wawancara dan observasi langsung di beberapa desa di Bengkalis diperlukan untuk menguji dan memperkaya pemetaan pola keterpaduan dalam artikel ini.

Dari sisi teori, artikel ini menegaskan bahwa hubungan adat dan hukum Islam dalam perkawinan Melayu lebih tepat dibaca sebagai hubungan yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Syarak memberi tolok ukur, adat memberi bentuk, dan negara memberi kepastian administratif. Pembacaan ini sejalan dengan temuan Purnama (2021) dan Saiin dkk. (2023) di wilayah Melayu lain, dan menambahkan pemetaan tiga pola yang dapat diuji di Bengkalis maupun di daerah Melayu lainnya. Dengan demikian, pelestarian adat bersendi syarak bukan hanya urusan budaya, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kehidupan keluarga yang sah, tertib, dan penuh berkah.

Daftar Pustaka

Abdullah. (2017). *Falsafah adat Melayu: Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anggraeini, D., Kamaruddin, & Bunari. (2017). Pergeseran adat perkawinan Suku Akit di Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, 4*(2), 1–13.

Ardiansyah, O., & Masrokhin. (2023). The tradition of tepuk tepung tawar in Malay weddings from the perspective of Islamic law: A case study at Tanjungpinang, Riau

Islands. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 6*(2), 399–410. https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.5391

Arrasyidi, R. U. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat perkawinan Melayu di Pulau Bengkalis* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Batubara, T. (2022). Tradisi tepung tawar: Integrasi agama dan kebudayaan pada masyarakat Melayu di Sumatera Utara. *Local History & Heritage, 2*(1). https://doi.org/10.57251/lhh.v2i1.288

Budiawan, A. (2021). Tinjauan al-'urf dalam prosesi perkawinan adat Melayu Riau. *AnNahl, 8*(2). https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39

Effendy, T. (2006). *Tunjuk ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.

Fahmi, A. (2019). Konstruksi hukum adat pernikahan masyarakat Melayu Palembang berdasarkan syar'iat Islam. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam, 15*(1), 17–38. https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3772

Ferawati, Erdianto, & Martojo. (2023). Prosesi perkawinan menurut hukum adat Melayu Indragiri Hilir Riau sebagai salah satu aset budaya Indonesia. *Journal of Education and Culture, 3*(1), 1–7. https://doi.org/10.58707/jec.v3i1.297

Hadi, S. (2017). Hukum positif dan the living law, eksistensi dan keberlakuannya dalam masyarakat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13*(26). https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588

Hazairin. (1961). *Hukum kekeluargaan nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas.

Hendra, D. F. (2023). Peran Mak Andam dalam prosesi adat pernikahan Melayu di Kepulauan Riau. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2*(3), 285–299. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.562

Juhar, S. (2021). *Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan adat Melayu Riau: Studi kasus di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar* (Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Lukito, R. (2013). *Tradisi hukum Indonesia*. Cianjur: IMR Press.

Maulana, Ghozali, A., & Sarifandi, S. (2024). Tradisi tepuk tepung tawar dalam budaya Melayu Riau: Sebuah analisis dalam perspektif hadis. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 20*(2), 115–127. https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.34867

Purnama, H. (2021). Hukum Islam, adat dan hukum negara dalam perkawinan masyarakat suku Melayu di Pekanbaru Riau: Keabsahan, etika, dan administrasi perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14*(1). https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14101

Rahayu, I. S., & Ningsih, L. S. (2023). Tepuk tepung tawar pengantin baru sebagai tradisi budaya Melayu dan media pendidikan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal, 2*(1).

Rahmadhanty, R., Rahmawati, R. D., & Gustiwi, T. (2024). Tepuk tepung tawar: Tradisi kebudayaan masyarakat Melayu Riau. *Tsaqifa Nusantara, 3*(1), 15–26. https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v3i1.23450

Rahman, dkk. (2026). The harmony of sharia and culture: A living hadith study on tepuk tepung tawar tradition in the Riau Malay community. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 26*(1). https://doi.org/10.21154/altahrir.v26i1.11972

Saiin, A., Umar, M. H., Badarussyamsi, Hajazi, M. Z., & Yusuf, M. (2023). The domination of Islamic law in customary matrimonial ceremonies: Islamic values within the Malay marriage tradition in Kepulauan Riau. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 16*(2), 320–341. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16207

Selvia, R., Yuliantoro, & Fiqri, A. (2021). Tepuk tepung tawar dalam adat pernikahan Melayu. *Innovative: Journal of Social Science Research, 1*(2), 428–431. https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.3039

Siregar, F. A. (2019). Antara hukum Islam dan adat. *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 5*(2), 1–17. https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2073

Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2021). Harmonization of the application of customary law and positive law in village communities of Malang Regency. *International Journal of Applied Business and International Management, 6*(2), 1–12. https://doi.org/10.32535/ijabim.v6i2.993

Syarifuddin, A. (2014). *Ushul fiqih*. Jakarta: Prenada Media.

Tinambunan, D. R., Siahaan, R. Y., Nisa, C., Manullang, J. M., Sembiring, T., & Siregar, H. L. (2024). Tradisi tepung tawar sebagai cerminan nilai keagamaan dan sosial pada masyarakat Melayu di Batubara. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(3), 41444– 41451.

Utomo, L. (2016). *Hukum adat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wandi, S. (2018). Eksistensi 'urf dan adat kebiasaan sebagai dalil fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2*(1).

Yulianto, J. E., Hodgetts, D., King, P., & Liu, J. H. (2022). Navigating tensions in interethnic marriages in Indonesia: Cultural, relational, spatial and material considerations. *International Journal of Intercultural Relations, 86*, 227–239. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.12.008

Zainal. (2019). *Adat istiadat Melayu Riau dan makna simboliknya*. Pekanbaru: UNRI Press